
ANALISIS PUTUSAN NO. 17/PDT.G.S/2020/PN.SEL TENTANG GUGATAN SEDERHANA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PENGADAAN PANGAN ANTARA SUPLAYER BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DENGAN AGEN/E-WARONG

Nidaan Havia

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: havianidaa@gmail.com

Rahmawati Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai Putusan 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang gugatan sederhana mengenai wanprestasi dalam pengadaan pangan antara suplayer bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan adanya putusan No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang gugatan sederhana mengenai wanprestasi dalam pengadaan pangan antara suplayer bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut dimana *suplayer* daging selanjutnya disebut sebagai pengguga mengajukan gugatan dalam bentuk Gugatan Sederhana, tetapi tidak memperhatikan Perma No. 4 Tahun 2019 perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga cacat di syarat formil. Selanjutnya akibat hukum yang timbul atas terjadinya sengketa ini dimana pihak penggugat yaitu *Suplayer* Daging tidak dapat lagi memasok bahan pangan kepada Agen/E-Warong di Kecamatan Pringgasela karena kontrak Kerjasama yang otomatis terputus.

Kata Kunci : Wanprestasi; Gugatan Sederhana; dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

ABSTRACT

This study aims to determine the judge's considerations regarding Decision No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel regarding a lawsuit regarding default in food procurement between BPNT food suppliers and Agents/E-Warong and to find out the legal consequences of the implementation for the decision no. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel regarding a simple lawsuit regarding default in food procurement between BPNT food supplier and Agent/E-Warong. The research method in the preparation of this thesis uses a normative method, with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results from this study are the judge's consideration of the decision where the meat supplier hereinafter referred to as the plaintiff filed a lawsuit in the form of a Simple Lawsuit, but did not pay attention to Supreme Court Regulation (Perma) No. 4 of 2019 amendments to Perma No. 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits, resulting in defects in the formal requirements. Furthermore, the legal consequences arising from this dispute are that the plaintiff, namely the Meat Supplier, can no longer supply food ingredients to the Agent/E-Warong in Pringgasela District because the Cooperation contract is automatically terminated.

Keywords: *Default; Simple Lawsuit; and Non-Cash Food Assistance (BPNT).*

I. PENDAHULUAN

Wanprestasi atau ingkar janji adalah ketika ada satu atau dua dari kedua belah pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintai pembatalan terhadap hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum.¹ Wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.² Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³ Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat-atau katakanlah prestasi yang buruk.⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah tindakan dari salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian melakukan suatu kelalaian, kealpaan, cidera janji dan tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Terjadinya kesenjangan masyarakat di Indonesia, menyebabkan masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah, oleh karena itu pemerintah mengadakan beberapa program bantuan, salah satunya adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang dapat diterima masyarakat satu bulan sekali. BPNT adalah salah satu program pemerintah Indonesia dalam memberikan subsidi bagi keluarga tidak mampu. Sebelum adanya program BPNT ini, kita mengenal bantuan berupa raskin, dan sekarang masyarakat telah terdaftar sebagai penerima bantuan sebagai penerima manfaat dengan membelanjakan bantuan tersebut untuk keperluan lain seperti beras, protein hewani dan nabati.

Dalam penyalurannya, pemerintah bersama *stakeholder* (pemangku kepentingan) telah mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan, yaitu berupa Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) dan kartu “Kombo” sebelum bahan pangan dapat disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam hal ini, Agen /E-Warong biasanya akan melakukan perikatan berupa kontrak kerjasama dengan *suplayer* bahan pangan yang kemudian Agen/E-Warong sebagai penyedia lengkap kebutuhan seperti beras, protein hewani dan nabati sehingga memudahkan KPM (Kelompok Penerima Manfaat) dalam melakukan transaksi dengan mudah. Salah satunya adalah kerjasama antara Agen/E-Warong dengan *suplayer* bahan pangan berupa daging.

Terkait hal ini, penyedia bahan pangan dan selanjutnya disebut Agen/E-Warong melakukan perikatan berupa perjanjian kontrak kerjasama antara *suplayer* daging dengan Agen/E-Warong, sehingga timbullah perikatan antara *suplayer* daging dengan Agen/E-Warong. Adapun pasal

¹ Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Prenamedia Grup, 2014, hlm. 63

² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 19.

³ Hukumonline.Com, *101 Kasus & Solusi Tentang Perjanjian*, Kataelha, Tangerang, 2010, hlm. 17.

⁴ Dadang Sukandar, *Wanprestasi*, 2011, Dikutip dari <https://www.kompasiana.com/dadangsukandar/5500d083a3331152635128de/wanprestasi>, Dikutip Pada 17 April 2021 Pukul 13:34 Wita.

yang menjelaskan terkait perikatan tersebut bahwa mereka telah terikat dengan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Akibat perikatan tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*⁵

Dalam perikatan tersebut, beberapa orang dari pihak Agen/E-Warong dianggap tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak suplayer dengan Agen/E-Warong, sehingga Agen/E-Warong tersebut digugat oleh suplayer penyalur bahan pangan daging dengan gugatan Wanprestasi.

Merujuk pada putusan No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel, terjadi sengketa antara suplayer Bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong, yang bermula dari Agen/E-Warong yang dianggap melakukan wanprestasi terhadap penyuplai bahan pangan BPNT dikarenakan pada bulan November 2020 ini para Agen/E-Warong tidak lagi melakukan pemesanan kepada salah satu suplayer yaitu suplayer daging. Akibat perbuatan Agen/E-Warong tersebut menimbulkan kerugian bagi suplayer daging pada program BPNT tersebut, oleh karena itu suplayer daging ini menggugat Agen/E-Warong dengan gugatan wanprestasi. Bentuk gugatan yang digunakan adalah Gugatan sederhana, sehingga gugatan tersebut digugat berdasarkan syarat materiil dan syarat formil yang sesuai dengan kriteria gugatan sederhana. Namun dalam pelaksanaannya, gugatan tersebut tidak sesuai dengan gugatan sederhana.

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel Tentang Gugatan Sederhana Mengenai Wanprestasi Dalam Pengadaan Pangan Antara Suplayer Bahan Pangan BPNT Dengan Agen/E-Warong

Dalam perkara No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel, terjadi sengketa dimana *Suplayer* daging selanjutnya disebut sebagai Penggugat telah menggugat beberapa Agen/E-Warong selanjutnya disebut sebagai Tergugat karena dianggap tidak melaksanakan prestasinya yang telah disepakati dalam perjanjian, dimana para penggugat secara Bersama-sama tidak melaksanakan isi perjanjian sehingga Penggugat mengalami kerugian mencapai Rp 150.000.000,00. Pihak penggugat NUR SAFITRI, S.Pd selaku *Suplayer* Bahan Pangan Daging dalam hal ini telah memberi kuasanya kepada DENI RAHMAN, SH., ZUARNO SAPUTRA, SH. dan EKO RAHADY, SH., para Advokat/Pengacara, Law Consultan pada DENI RAHMAN, SH. & PARTNERS telah mengajukan ZGugatannya secara tertulis tertanggal 10 November 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tanggal 11 november 2020 yang tergugatnya adalah : ZUMHARIR, SITI AMINAH, HAYATUN NUPUS, M. AHWAN ROSAIDI, NITA MALAHAGI LESTARI,

⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, Jakarta, 2010, hlm. 318

NOVALIA AFIANTI, ARIADI EKA KURNIAWAN, ARIA WANDA, FITRI NINGSIH, HADI WINATA KUSUMA, JEKO UTOPIA, HAERUL, FATMAWATI, Dimana tergugat adalah Agen/E-Warong di daerah Pringgasela yang dianggap melakukan Wanprestasi oleh Penggugat.

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII telah memberikan Kuasa Hukum Khusus kepada ADA SUCI MAKBULLAH, SH. dan MUKHTAR KHOLIDI, SH., MH., selaku Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Sahabat *Law and Associate*” beralamat di Jl. Raya Masbagik Pringgasela RT Selaparang, Aik Dewa Selatan Aik Dewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 485/HK/HT.08.01.SK/XI/2020/PN.Sel. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII.

Selama tiga bulan berjalan dengan lancar, PENGGUGAT menyalurkan Bahan Pangan BPNT kepada para pihak TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 dengan selalu memperhatikan kesesuaian prinsip 6T, namun entah kenapa pada penyaluran bulan November 2020, tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan PENGGUGAT, para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 pada Pelaksanaan Pemasokan Bahan pangan BPNT bulan November 2020 ini tidak lagi melakukan pemesanan kepada PENGGUGAT, para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 telah melakukan pemesanan terhadap pihak lain, karena sudah ada upaya sebelumnya dari para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 untuk memutus perjanjian sepihak namun dapat dihalangi oleh pihak PENGGUGAT, dan pada akhirnya para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 pada bulan November tidak lagi memesan bahan pangan kepada TERGUGAT. Setelah di selidiki oleh pihak PENGGUGAT, para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 telah melakukan Kerjasama dengan TERGUGAT 13 (tiga belas). Adanya upaya secara bersama-sama tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama untuk pemesanan Bahan pangan BPNT bulan November 2020 Kepada PENGGUGAT serta tidak dilakukannya proses pemutusan hubungan kerja sama antara PENGGUGAT dan para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 7 dalam perjanjian kerjasama adalah merupakan perbuatan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan para TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 yang berakibat merugikan PENGGUGAT.

Dalam perkara di atas, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya. Wanprestasi telah diatur dalam KUHPerdota, pasal 1243 yaitu:⁶

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, telah melalaikannya, atau jika suatu yang diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat

⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, 2010, hlm. 301.

dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”

Berdasarkan uraian mengenai wanprestasi yang diatur dalam KUHPer tersebut, dalam perkara ini, pihak Tergugat memang benar telah melakukan wanprestasi karena para Tergugat yang tidak lagi memesan bahan pangan BPNT sebagaimana isi perjanjian, artinya tidak lagi menjalankan isi perjanjian, sehingga dapat dikatakan bahwa para Tergugat tidak menepati prestasinya sama sekali dan menyebabkan kerugian bagi pihak Penggugat, oleh kuasanya Penggugat meminta klarifikasi kepada Kordinator Agen/E-Warong Kecamatan Pringgasela namun tidak mendapatkan jawaban yang masuk akal dan malah menjawab sudah melakukan Pemutusan kerja sama dengan Penggugat dan akan melakukan peralihan kerja sama dengan Tergugat 13.

Perkara wanprestasi juga dapat digugat melalui gugatan sederhana. Gugatan sederhana adalah gugatan perdata yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.⁷ Sehingga perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan biaya ringan. Syarat gugatan sederhana adalah salah satunya nilai gugatan materilnya tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta).

Dalam hal ini, mengenai syarat mengajukan gugatan sederhana telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada pasal 4 ayat (1) yaitu :⁸

“Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama”

Pada pokoknya menegaskan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas maka putusan hakim atas gugatan sederhana yang tidak mendasar pada segala proses pemeriksaan sebagaimana telah ditegaskan tersebut dapat menyebabkan putusan yang cacat hukum. Secara yuridis, gugatan yang demikian dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan sederhana Penggugat adalah gugatan sederhana yang tidak sempurna menurut hukum. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447K/Sip/1976 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

“Gugatan yang tidak sempurna menurut hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

⁷ Mahkamah Agung, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 10.

⁸ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana No. 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015*, Pasal 4 ayat (1).

Oleh karena menurut hemat hakim bahwa gugatan sederhana pihak Penggugat mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan sederhana Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Adanya Putusan No. 17/Pdt.G.S/2020 PN.Sel Tentang Gugatan Sederhana Mengenai Wanprestasi Dalam Pengadaan Pangan Antara Suplayer Bahan Pangan BPNT Dengan Agen/E-Warong

Dalam hubungan perjanjian kerjasama antara Nur Safitri dengan pihak Agen Ewaroeng BPNT dibuat secara tertulis, yang mana masing-masing pihak memiliki kewajiban dalam melaksanakan kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat/KPM, yang mana pihak pemasok/*suplayer* harus memasok bahan pangan BPNT berupa Daging dan Ikan setiap bulannya dan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sedangkan pihak Agen/Ewaroeng memiliki kewajiban untuk membayar semua biaya pesanan bahan pangan yang telah dipesan pada setiap bulannya kepada pihak *suplayer*. Setelah berjalan selama tiga bulan pihak *suplayer* menyalurkan bahan pangan BPNT kepada pihak Agen/Ewaroeng berjalan dengan lancar, dikarenakan dalam penyaluran bahan BPNT tersebut selalu dijalankan dengan prinsip kesepakatan musyawarah untuk mencapai mufakat dan memperhatikan kesesuaian pada prinsip 6T (Tepat sasaran, Jumlah, Kualitas, Harga dan Tepat Administrasi), sebagaimana sesuai dengan Pedum oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Cq Dirjen Penanganan Fakir Miskin dalam membuat kebijakan mencabut hak Agen/Ewaroeng untuk Pengadaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun pada faktanya dalam kegiatan penyaluran bahan pangan BPNT pada bulan November 2020, pihak Agen/Ewaroeng tidak lagi melakukan pemesanan kepada Nur Safitri selaku pihak pemasok/*suplayer* Bahan Pangan BPNT, akan tetapi setelah dicek ternyata pihak Agen/Ewaroeng telah melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dari Nur Safitri selaku Pihak pemasok bahan Pangan BPNT. Hal tersebut disebabkan karena pada sebelumnya sudah ada persiapan upaya dari para pihak Agen/Ewaroeng untuk memutus perjanjian sepihak namun dapat dihalangi oleh pihak *Suplayer*. Atas dasar adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pihak Agen/E-warong dalam memutus perjanjian kerjasama secara sepihak terhadap pihak *suplayer* tersebut dilakukan dengan tidak sesuai atas prosedur sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Sehingga perbuatan tersebut berakibat merugikan Pihak *Suplayer* karena tidak lagi sebagai pemasok bahan pangan BPNT didetik-detik akan dilakukan penyaluran bantuan BPNT, yang mana seharusnya setiap bulan pesanan untuk bahan pangan BPNT dari para Agen/E-warong kepada pihak *suplayer* tidak kurang dari 4000 (empat Ribu), 5000 (lima ribu) KPM, dan terakhir bulan Oktober pemesanan sekitar 5464, sehingga jika dirata-rata pesanan 5000 KPM, jika dijumlahkan Rp. 30.000/ Per 300 Ons Daging Sapi, Rp.30.000/1KG daging Ayam dan/atau Rp. 30.000 Ikan/KG dikali 5000 KPM sama dengan Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Atas dasar adanya kerugian materil dan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Agen/E-warong yang berakhir pada pemutusan kontrak secara sepihak, oleh karena itu untuk

melindungi hak-hak dan kewajiban pihak yang telah dirugikan tersebut, Nur Safitri selaku pihak penyedia Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melakukan penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan sederhana melalui Pengadilan (Jalur Litigasi),

Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas keberatan adanya dugaan wanprestasi yang dilakukan pihak tergugat, yang mana mengakibatkan kerugian pihak penggugat karena telah memutus perjanjian kerjasama secara sepihak dengan memasok Bahan Pangan BPNT berupa daging dan ikan dari suplayer lain tanpa sepengetahuan pihak Penggugat. Hal tersebut yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor perkara 446/HK/HT.08.01.SK/XI/2020/PN.Sel.

Namun dalam gugatannya, Penggugat kurang cermat untuk memilih Gugatan Sederhana untuk menggugat perkara ini, karena Penggugat tidak memperhatikan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 4 ayat (1) yang berbunyi

“para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”

Namun dalam Gugatan tersebut, penggugat telah menggugat lebih dari satu Agen dan tidak memiliki kepentingan hukum yang sama, perjanjian dilakukan dengan masing-masing Agen/E-Warong tidak tertuang dalam satu surat perjanjian. Terhadap gugatan Penggugat yang telah penulis uraikan diatas, ketika proses persidangan para Tergugat telah memberikan jawaban gugatan atas pokok perkara tertulis tanggal 3 Desember 2020.

Pengadilan Negeri Selong sebagai badan peradilan yang menangani perkara-perkara perdata di wilayah Kota Selong telah menerima, memeriksa, dan memutus perkara dengan Putusan Nomor: 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara nomor: 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. memberikan putusan dengan amar:

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.451.000,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong. Putusan perkara nomor: 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong adalah putusan tentang dikabulkannya jawaban gugatan para tergugat tentang kewenangan mengadili atau absolut kompetensi. Dalam perkara ini yang dimaksud absolut kompetensi Pengadilan Negeri Selong.

Dalam memberikan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut telah melakukan proses tanya jawab, gugatan, jawaban gugatan, bukti-bukti, saksi-saksi, dan konklusi sebagaimana yang diisyaratkan oleh hukum acara untuk memutus pokok perkara, sehingga

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong merupakan putusan akhir (*eind vonis*) yang bersifat final (*final judgement*).

Maka dari deskripsi dan analisis penulis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. adalah putusan mengenai dikabulkannya Jawaban Gugatan para tergugat tentang kompetensi absolut dengan objek gugatan Wanprestasi, merupakan putusan akhir. Terhadap putusan tersebut semenjak putusan dibacakan tidak ada lagi upaya hukum dari para pihak maka putusan tersebut menjadi pasti atau tetap dan putusan itu memperoleh kekuatan yang mengikat. Didalam bahasa latin dikatakan *res judicata pro veritate habetur* artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat (apa yang diputuskan oleh hakim adalah dianggap benar).

Pada putusan nomor: 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban dari masing-masing tergugat dengan penggugat. Dimana hak bagi Tergugat adalah berhak atas terbebasnya dari segala gugatan atau tuntutan hukum Penggugat sehingga tergugat dapat melakukan perjanjian dengan *Suplayer* manapun, dan dalam perkara tersebut pihak tergugat tidak ada kewajiban yang harus dijalankan. Pihak Tergugat tetap dapat melakukan aktivitasnya dalam perkara ini adalah melakukan hubungan perjanjian kerjasama penyaluran bahan pangan BPNT dengan pihak lain. Sedangkan kewajiban pihak Penggugat dalam putusan hakim adalah membayar biaya perkara persidangan jumlah rupiah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, secara otomatis Perjanjian Kerja Sama penggugat dengan tergugat putus sehingga pihak penggugat sudah tidak bisa lagi menyalurkan bahan pangan berupa daging di Kecamatan Pringgasela.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim mengenai Putusan No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel Tentang Gugatan Sederhana Mengenai Wanprestasi dalam Pengadaan Pangan Antara Suplayer Bahan Pangan BPNT dengan Agen/E-Warong yaitu menurut hemat hakim bahwa gugatan sederhana tersebut dianggap cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, kemudian demikian penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah.
2. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Adanya Putusan No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel Tentang Gugatan Sederhana Mengenai Wanprestasi Dalam Pengadaan Pangan Antara Suplayer Bahan Pangan BPNT Dengan Agen/E-Warong yaitu pihak penggugat sudah tidak bisa lagi menyalurkan bahan pangan berupa daging di Kecamatan Pringgasela karena kontrak Kerjasama antara penggugat dengan tergugat telah otomatis terputus. Kemudian untuk tergugat, dengan adanya putusan No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. telah bebas dari dugaan Wanprestasi sehingga tergugat bebas untuk melaksanakan perjanjian dengan *Suplayer* manapun.

Saran

1. Untuk para praktisi hukum khususnya advokat/pengacara dalam menangani sebuah kasus agar lebih memperhatikan bentuk gugatan yang diajukan ke Pengadilan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya cacat hukum pada putusan, dan juga para praktisi hukum advokat/pengacara dan hakim agar dapat membedakan gugatan dalam gugatan sederhana dengan gugatan biasa.
2. Dalam melakukan suatu perbuatan hukum, para pihak diharapkan untuk saling mengutamakan asas beritikad baik dalam setiap mengadakan suatu perjanjian dan juga untuk menghindari adanya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan wanprestasi oleh salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Internet

Dadadang Sukandar, *Wanprestasi*, 2011, Dikutip dari <https://www.kompasiana.com/dadangsukandar/5500d083a3331152635128de/wanprestasi>, Dikutip Pada 17 April 2021 Pukul 13:34 Wita.

Hukumonline.com, 2010, *101 Kasus & Solusi Tentang Perjanjian*, Penerbit Kataelha,

I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta

Mahkamah Agung, 2015, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Subekti, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana